



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

Jalan . Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144  
 Telepon 0341 -- 427771, 427772, 427773, 427379, Fax. 0341- 427774



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**NOMOR : 9857/Kpts/SM.140/J.2.4/04/2015**

**TENTANG •**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan peran STPP Malang dalam proses Sertifikasi Profesi Pertanian, maka dipandang perlu dibentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan Ruang Lingkup Profesi sesuai dengan potensi yang ada;
  - b. bahwa personal yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini, dipandang telah sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing serta memenuhi persyaratan sebagai pengelola TUK STPP Malang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/4/2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
  3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.07/Men/I/2011 Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman.
  5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 283/Men/XI/2011 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pertanian Organik Bidang Fasilitator Ternak;
  6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.317/Men/XII/2011, tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik (Inspektor Ternak) menjadi SKKNI
  7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.320/Men/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman (Inspektor Tanaman) Menjadi SKKNI.
  8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.318/Men/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 42 Tahun 2013 Tentang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawasan Bibit Ternak;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 43 Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2013 Tentang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengawasan Benih Tanaman;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Bidang Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 394 Tahun 2014 Tentang Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 32/Per/OT.140/J/05/13, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian.
15. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
16. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
17. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
18. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 4/BNSP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
19. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 5/BNSP/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.

Memperhatikan : Rapat unsur pimpinan STPP Malang tanggal 13 April 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan struktur organisasi, personalia, dan deskripsi kerja personalia Terapat Uji Kompetensi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, sebagaimana termaktub pada Lampiran 1, 2, dan 3 Surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Umum TUK :
1. Menyusun Panduan Mutu
  2. Menyusun Standar Operasional Prosedur
  3. Menyusun dokumen-dokumen
  4. Menyusun formulir-formulir
  5. Membantu pelaksanaan uji kompetensi,
  6. Menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan,
  7. Memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi,
  8. Menerima pendaftaran pemohon sertifikasi.
  9. Mengevaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi,
  10. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK.

11. Mengusulkan komponen biaya yang dibutuhkan TUK dalam pelaksanaan uji kompetensi,
12. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang terverifikasi,
13. Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,

Tanggal : 14 April 2015



Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik STPP Malang
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum STPP Malang
3. Wakil Ketua Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STPP Malang
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STPP Malang
5. Kepala Bagian Administrasi Umum STPP Malang
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal